



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :  
**TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pasir Putih;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /  
5 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten  
Buru Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laeko Lapandewa, S.Hi.,M.H. dan Ajid Titahelu, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea, berdasarkan Penetapan Nomor:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pid.Sus/2024/PN Nla tertanggal 2 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) buah pakaian jenis kaos lengan panjang oblong berwarna merah maron bergambar harimau pada bagian depan;
    - b. 1 (satu) buah pakaian jenis daster berwarna biru kehitaman dengan motif kotak-kotak berwarna crem;
    - c. 1 (satu) buah celah panjang kulot wanita berwarna abu-abu;
    - d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
    - e. 1 (satu) buah seprei springbed berwarna biru mudah dengan motif dan/atau bergambar bunga berwarna kuning dan orange serta terdapat bercak darah dan sperma;
- Dikembalikan kepada Anak Korban;
- f. 1 (satu) buah Handphone dengan nama perangkat OPPO A16

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosesor 8-inti, Ram 3,00 GB penyimpanan perangkat yang tersedia 248 total penyimpanan 32,0, versi android 11, model CPH 2269, dengan casing luar berwarna coklat bergambar bendera Amerika bertulisan KIM HOPPER HONGKONG, PANGRAMGRAM;

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/BURU/Eku.2/04/2024 tanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi (Penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana sebagian besar para saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea dari pada Pengadilan Negeri Ambon maka Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula Terdakwa bersama Anak dan Saudara I sudah mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk kemudian karena hendak mencari makan, Terdakwa dan Anak pergi ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki. Sebelum tiba di rumah, Anak terlebih dahulu sambil menelfon Anak Korban dengan alasan menanyakan makanan, hingga tak lama berselang Anak mengetuk pintu rumah Anak

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan begitu Anak Korban membukakan pintu, Terdakwa dan Anak langsung masuk di ruang tamu. Selanjutnya Anak Korban pergi ke ruang tengah akan tetapi kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan sambil tangan kirinya memeluk dan memegang tangan kiri Anak Korban, sementara itu Anak juga ikut memegang kedua tangan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur Saksi 2 / kakaknya Anak Korban;

- Bahwa ketika di dalam kamar tidur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak melawan sehingga membuat Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan kemudian saat berpelukan, Terdakwa menjatuhkan diri bersama Anak Korban ke atas kasur, setelah itu Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan sesekali juga menutup mulut Anak Korban, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban lalu Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk sebanyak tiga kali;

- Setelahnya, Terdakwa dan Anak memindahkan Anak Korban dari kamar tidur Saksi 2 ke kamar tidur Anak Korban sendiri kemudian Terdakwa berusaha untuk melepas baju Anak Korban dan karena Anak Korban tidak mau, Terdakwa menarik-narik baju Anak Korban hingga akhirnya robek dan Terdakwa bisa membuka / melepaskan baju Anak Korban, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi baring selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan membuka kedua pahanya, kemudian Terdakwa membuka celana setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk. Sebelum Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat mendorong Terdakwa lalu langsung berdiri dan sempat mengenakan daster. Setelah memakai daster, Terdakwa merobek daster sampai terlepas dari Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan berikutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu membuka kedua paha dengan posisi lutut menekuk, kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban, dan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kemudian bertemu dengan Anak dan Saudara I di ruang tamu lalu Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban dengan meninggalkan Anak dan Saudara I di rumah Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah, Anak menuju ke ruang tengah dan kemudian melihat Anak Korban di pintu antara ruang tamu dan ruang tengah, lalu Anak menghampiri Anak Korban dan memegang tangan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak Korban bertanya "Kamu mau bikin apa?" sambil berusaha melepaskan pegangan tangan Anak, setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban "Kalau orang lain kamu kasih, mantan sendiri kamu tidak mau" dan selanjutnya Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar depan lalu menidurkan Anak Korban dan kemudian Anak mengangkat daster Anak Korban yang sementara Anak Korban tidak mengenakan celana dalam, berikutnya Anak membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan kemaluan keluar masuk, sampai akhirnya berhenti ketika Anak melihat cahaya senter dari ruang tengah dan Anak memutuskan untuk keluar dari rumah karena merasa takut setelah melihat Saksi 2 yang sudah menahan kerah baju Saudara I;

- Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Panti Sosial Bina Remaja dan ABH "Hiti-Hiti Hala-Hala" Kelas A Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku tanggal 20 Februari 2024, menyimpulkan bahwa dampak dari kejadian tersebut yaitu Anak Korban merasa malu terhadap lingkungan sekitar sedangkan dampak kesehatan yang dialami adalah nyeri pada alat kelamin;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Biloro Nomor 004/TU/PKM-BLR/II/2024 tanggal 21 Januari 2024 menyimpulkan pada lengan tangan kiri ditemukan memar berwarna biru kehitaman, pada vagina ditemukan robekan pada arah jam 9 dan tanda kemerahan, disebabkan karena kekerasan tumpul;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di atas, usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8104071303081494 tanggal 29 Februari 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas**

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

### ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi (Penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana sebagian besar para saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea dari pada Pengadilan Negeri Ambon maka Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula Terdakwa bersama Anak dan Saudara I sudah mengonsumsi minuman keras hingga mabuk kemudian karena hendak mencari makan, Terdakwa dan Anak pergi ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki. Sebelum tiba di rumah, Anak terlebih dahulu sambil menelfon Anak Korban dengan alasan menanyakan makanan, hingga tak lama berselang Anak mengetuk pintu rumah Anak Korban dan begitu Anak Korban membukakan pintu, Terdakwa dan Anak langsung masuk di ruang tamu. Selanjutnya Anak Korban pergi ke ruang tengah akan tetapi kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan sambil tangan kirinya memeluk dan memegang tangan kiri Anak Korban, sementara itu Anak juga ikut memegang kedua tangan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur Saksi 2 / kakaknya Anak Korban;
- Bahwa ketika di dalam kamar tidur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak melawan sehingga membuat Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan kemudian saat berpelukan, Terdakwa menjatuhkan diri bersama Anak Korban ke atas kasur, setelah itu Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan sesekali juga menutup mulut Anak Korban, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban lalu Anak memasukkan jari

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



telunjuk sebelah kiri ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk sebanyak tiga kali;

- Setelahnya, Terdakwa dan Anak memindahkan Anak Korban dari kamar tidur Saksi 2 ke kamar tidur Anak Korban sendiri kemudian Terdakwa berusaha untuk melepas baju Anak Korban dan karena Anak Korban tidak mau, Terdakwa menarik-narik baju Anak Korban hingga akhirnya robek dan Terdakwa bisa membuka / melepaskan baju Anak Korban, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi baring selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan membuka kedua pahanya, kemudian Terdakwa membuka celana setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk. Sebelum Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat mendorong Terdakwa lalu langsung berdiri dan sempat mengenakan daster. Setelah memakai daster, Terdakwa merobek daster sampai terlepas dari Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan berikutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu membuka kedua paha dengan posisi lutut menekuk, kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya keluar masuk selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban, dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kemudian bertemu dengan Anak dan Saudara I di ruang tamu lalu Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban dengan meninggalkan Anak dan Saudara I di rumah Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah, Anak menuju ke ruang tengah dan kemudian melihat Anak Korban di pintu antara ruang tamu dan ruang tengah, lalu Anak menghampiri Anak Korban dan memegang tangan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak Korban bertanya "Kamu mau bikin apa?" sambil berusaha melepaskan pegangan tangan Anak, setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban "Kalau orang lain kamu kasih, mantan sendiri kamu tidak mau" dan selanjutnya Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar depan lalu menidurkan Anak Korban dan kemudian Anak mengangkat daster Anak Korban yang sementara Anak Korban tidak mengenakan celana dalam, berikutnya Anak membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan kemaluan keluar masuk, sampai akhirnya berhenti ketika

*Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla*



Anak melihat cahaya senter dari ruang tengah dan Anak memutuskan untuk keluar dari rumah karena merasa takut setelah melihat Saksi 2 yang sudah menahan kerah baju Saudara I;

- Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Panti Sosial Bina Remaja dan ABH "Hiti-Hiti Hala-Hala" Kelas A Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku tanggal 20 Februari 2024, menyimpulkan bahwa dampak dari kejadian tersebut yaitu Anak Korban merasa malu terhadap lingkungan sekitar sedangkan dampak kesehatan yang dialami adalah nyeri pada alat kelamin;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Biloro Nomor 004/TU/PKM-BLR/II/2024 tanggal 21 Januari 2024 menyimpulkan pada lengan tangan kiri ditemukan memar berwarna biru kehitaman, pada vagina ditemukan robekan pada arah jam 9 dan tanda kemerahan, disebabkan karena kekerasan tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di atas, usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8104071303081494 tanggal 29 Februari 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengetahui hadir dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
  - Bahwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di dalam rumah

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi 3 yang ditempati oleh Anak Korban yang terletak di Kabupaten Buru Selatandimana pada saat itu di dalam rumah tersebut ada Anak dan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dimana yang pertama dilakukan oleh Anak Saksi di dalam kamar milik kakak dari Anak Korban kemudian oleh Terdakwa di kamar dari Anak Korban dan terakhir Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban lagi di kamar tamu;
- Bahwa sebelum Anak datang awalnya Anak Korban sedang berada dirumah dan akan segera tidur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Anak Saksi datang ke rumah dengan cara mengetuk pintu rumah lalu Anak Korban membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban adalah untuk meminta makanan karena Terdakwa dan Anak Saksi sedang lapar sehabis bekerja;
- Bahwa yang membekap mulut dari Anak Korban adalah Terdakwa kemudian Anak Korban dibawa ke dalam kamar milik kakak dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat di dalam kamar kakak dari Anak Korban, Anak Korban didorong oleh Terdakwa ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa duduk di atas perut dari Anak Korban kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan sesekali menutup mulut dari Anak Korban lalu Anak Saksi menarik celana Panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Anak Saksi membuka paha dari Anak Korban secara paksa kemudian Anak Saksi memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban merasakan sakit namun tidak berteriak karena mulut Anak Saksi Korban ditutup dan tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdengaran teriakan dari ibu tiri Anak Korban yang memanggil kakak dari Anak Korban agar jangan masak nasi lagi namun karena kakak dari Anak Korban sedang tidak ada di rumah akhirnya Anak Korban yang mengiyakan kata-kata dari ibu tiri Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menarik baju Anak Korban hingga robek di bagian pundaknya;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengganti pakaiannya dengan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daster namun tidak menggunakan celana dalam lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban berpindah ke kamar Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara menarik daster Anak Korban hingga tersobek lalu membaringkan Anak Korban, mengangkat daster milik Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar di luar dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa posisi Anak Saksi sedang tidak ada di rumah tersebut karena disuruh pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang lampu rumah Anak Korban dalam posisi hidup sehingga Anak Korban dapat melihat bahwa yang datang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membawa Anak Korban berpindah kamar dari kamar Saksi 2 ke kamar dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Anak karena pada saat itu pada wajah Terdakwa dan Anak Saksi terlihat mabuk seperti habis minum minuman beralkohol sehingga Anak Korban takut dipukul;
- Bahwa saat di kamar pertama posisi lampu mati dan gelap namun lampu di depan rumah menyala sehingga ada cahaya dan Anak Korban dapat melihat orang yang menyetubuhinya adalah Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban mengidentifikasi barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar miliknya dan sebagian lagi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah memiliki hubungan berpacaran dengan Anak pada bulan September 2023 namun hubungan tersebut hanya berlangsung selama seminggu;
- Bahwa di dalam rumah yang ditempati oleh Anak Korban ada 3 (tiga) kamar tidur yang ketiga kamar tidur tersebut memiliki lampu namun pada saat itu memang sengaja dimatikan;
- Bahwa yang sehari-hari tidur di rumah itu hanya Anak Korban dan Saksi 2 saja sedangkan ayah dan ibu tirinya tinggal di rumah sebelah

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ayah dan ibu kandung dari Anak Korban bercerai pada tahun 2020;

- Bahwa pada malam kejadian Saksi 2 awalnya sedang berada di rumah temannya sedangkan kedua orang tua dari Anak Korban berada di rumah sebelah sehingga Anak Korban hanya sendirian di rumah tersebut;
- Bahwa Anak Korban ada dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Anak, Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya setiap buang air kecil selama sekitar 1 (satu) minggu namun tidak ada tanda-tanda kehamilan pada diri Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpindah dari kamar Saksi 2 ke kamar milik Anak Korban adalah karena permintaan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berganti menggunakan daster adalah keinginan Anak Korban sendiri;

atas tanggapan Anak tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada pendapatnya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terhad pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di dalam rumah milik Saksi 3 yang ditempati oleh Anak Korban yang terletak di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi yang Saksi lihat langsung adalah Anak Saksi yang Saksi lihat langsung berlari kabur keluar rumah ketika Saksi datang, Saksi juga bertemu langsung dengan Saudara I namun Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melainkan mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dari cerita Anak Korban;
- Bahwa di rumah tempat tinggal Saksi dan Anak Korban menggunakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah yang menjadi tempat tinggal Anak Korban dan Saksi dengan rumah tempat tinggal Saksi 3 adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi 3 rutin mengecek rumah tempat tinggal Anak Korban dan Saksi setiap malam sebelum tidur dan Saksi 3 selalu makan bersama dengan Anak Korban dan Saksi setiap hari;
- Bahwa Saksi sudah tahu mengenai Anak Saksi sebelum kejadian karena Anak Saksi pernah berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa pernah ada keluarga dari Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban namun tidak dimaafkan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi juga tidak mau memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban ada sekitar 1 (satu) bulan lamanya tidak mau pergi ke sekolah karena merasa malu dan merasa nyeri pada kemaluannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 3 mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terhadai pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di dalam rumah milik Saksi yang ditinggali oleh Anak Korban yang terletak di dalam rumah milik Saksi 3 yang ditempati oleh Anak Korban Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi awalnya hanya mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi terhadap Anak Korban dan Saksi baru mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa jarak antara rumah yang menjadi tempat tinggal Anak Korban dan rumah yang menjadi tempat tinggal Saksi adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berbeda dengan Anak Korban karena Saksi harus menjaga kios toko di rumah sebelah karena di desa tersebut sering ada kejadian pencurian;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi rutin memeriksa rumah tempat tinggal Anak Korban dan setiap malam sebelum tidur dan Saksi selalu makan bersama dengan Anak Korban setiap hari;
- Bahwa ada keluarga dari Terdakwa yang pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban namun tidak terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Saksi masih tidak mau memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di dalam rumah milik Saksi 3 yang ditempati oleh Anak Korban yang terletak di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIT se usai bekerja lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saudara I meminum minuman beralkohol jenis sageru sebanyak 5 (lima) liter yang dihabiskan bersama sama lalu selesai minum Saudara I awalnya ingin ke rumah bibinya yang berada di Kabupaten Buru Selatan namun habis sehingga Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah kenalannya yaitu Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Saksi berjalan kaki mendatangi rumah Anak Korban lalu dibukakan pintu dan dipersilahkan masuk oleh Anak Korban ketika Anak Saksi ke dapur melihat hanya ada sayur lalu kembali ke ruang tengah dan melihat Terdakwa berbicara dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa sudah memegang tangan dan merangkul Anak Korban dan Anak Saksi membantu memegang tangan Anak Korban dan membawa masuk Anak Korban ke dalam kamar milik Saksi 2;
- Bahwa setelah di dalam kamar milik Saksi 2 kemudian Terdakwa menjatuhkan Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban agar jangan melawan lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan duduk diatas

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh dari Anak Korban, Terdakwa mencium Anak Korban serta memegang tangan Anak Korban lalu Anak Saksi membuka celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdengar suara ibu tiri dari Anak Korban yang memanggil Saksi 2 agar jangan memasak nasi lagi yang kemudian dijawab iya oleh Anak Korban karena Saksi 2 sedang tidak di rumah kemudian Anak Saksi pergi keluar rumah untuk mendatangi rumah tante dari Saudara I lalu Anak Saksi memasak sarimi dan memakan sarimi tersebut bersama dengan Saudara I;

- Bahwa setelah selesai makan sarimi lalu Anak Saksi dan Saudara I kembali ke rumah Anak Korban untuk mengajak Terdakwa untuk pulang dan ternyata Terdakwa sudah berada di teras depan rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban berjalan keluar kamar dengan menggunakan daster lalu timbul nafsu birahi lalu Anak Saksi mendatangi Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di kamar depan dengan posisi Anak Korban mengenakan daster namun tidak menggunakan celana kemudian Anak Saksi mengangkat daster Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan maju mundur selama beberapa menit namun kemudian berhenti karena tiba-tiba ada cahaya senter handphone milik kakak dari Anak Korban yang pulang ke rumah;

- Bahwa ketika Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban posisi Saudara I adalah sedang duduk di ruang tamu dan dipergoki oleh kakak dari Anak Korban yaitu Saksi 2 yang kemudian menanyakan kepada Saudara I sedang apa disini lalu Saudara I menjawab bukan Saudara I yang melakukan melainkan Anak Saksi

- Bahwa setelah mendengar percakapan antara Saksi 2 dengan Saudara I kemudian Anak Saksi langsung lari kabur keluar rumah dari Anak Korban namun akhirnya dikejar oleh orang banyak lalu tertangkap dan dibawa ke rumah orang tua dari Anak Korban yaitu Saksi 3;

- Bahwa pada saat itu kakak dari Anak Korban sempat berteriak dan mengejar Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi sudah lama mengenal dengan Terdakwa karena tinggal satu kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Panti Sosial Bina Remaja dan ABH "Hiti-Hiti Hala-Hala" Kelas A Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku pada tanggal 20 Februari 2024;
- Visum et Repertum Nomor 004/TU/PKM-BLR/I/2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahmuda Alfa Fitriani Padang, dokter pada Puskesmas Perawatan Biloro;
- Kartu Keluarga Nomor 8104071303081494 atas nama kepala keluarga Saksi 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 29 Februari 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di dalam rumah milik Saksi 3 yang ditempati oleh Anak Korban yang terletak di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIT se usai bekerja lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saudara I meminum minuman beralkohol jenis sageru sebanyak 5 (lima) liter yang dihabiskan bersama sama lalu selesai minum Saudara I awalnya ingin ke rumah bibinya yang berada di Kabupaten Buru Selatan namun habis sehingga Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah kenalannya yaitu Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Saksi berjalan kaki mendatangi rumah Anak Korban lalu dibukakan pintu dan dipersilahkan masuk oleh Anak Korban ketika Anak Saksi ke dapur melihat hanya ada sayur lalu Saksi merayu Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa kerja kelapa di sekitar Kabupaten Buru Selatan berdua dengan teman Terdakwa sedangkan Anak Saksi hanya bantu-bantu saja;
- Bahwa 5 (lima) liter sageru tersebut dibeli oleh Saudara I seharga

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Saksi memegang tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memeluk dari samping sementara Anak Saksi berada disamping Terdakwa dan memegang tangan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Saksi 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban dan Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban kemudian Anak Saksi membuka celana Anak Korban dan membuka paha Anak Korban serta memasukan jari Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi untuk keluar dari kamar tersebut lalu Anak Saksi pergi ke rumah bibi dari Saudara I untuk makan;
- Bahwa ketika disetubuhi oleh Terdakwa tidak ada perlawanan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu sudah dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdengar teriakan dari ibu tiri Anak Korban yang memanggil kakak dari Anak Korban agar jangan masak nasi lagi lalu diiyakan oleh Anak Korban karena kakak dari Anak Korban belum pulang ketika itu;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pindah ke kamar milik Anak Korban karena takut kakak dari Anak Korban kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar milik Anak Korban lalu Terdakwa lanjut memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama beberapa menit hingga sperma dari Terdakwa keluar di luar dari kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa sempat bertemu dengan Anak Saksi dan Saudara I di teras depan rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Anak Saksi pada hari setelah kejadian dan Anak Saksi menceritakan bahwa muka Anak Saksi bengkak karena ditangkap dan dipukul oleh warga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada tanggal 20 Januari

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Anak Saksi juga menyetubuhi Anak Korban ketika di tahap penyidikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban pernah berpacaran dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Anak Korban namun sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada menarik tangan Anak Korban dan merobek daster dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merobek daster dari Anak Korban karena nafsu birahi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa usia dari Anak Korban namun Anak Korban masih duduk dibangku kelas 9 (sembilan) SMP;
- Bahwa Terdakwa baru tahu apabila menyetubuhi anak dibawah umur itu ancaman pidananya tinggi ketika diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban namun tidak ada perdamaian yang terjadi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pakaian jenis kaos lengan panjang oblong berwarna merah maron bergambar Harimau pada bagian depan;
2. 1 (satu) buah pakaian jenis daster berwarna biru kehitaman dengan motif kotak-kotak berwarna krem;
3. 1 (satu) buah celah panjang kulot wanita berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
5. 1 (satu) buah seprei springbed berwarna biru mudah dengan motif dan/atau bergambar bunga berwarna kuning dan orange serta terdapat bercak darah dan sperma, serta;
6. 1 (satu) buah Handphone dengan nama perangkat OPPO A16 Prosesor 8-inti, Ram 3,00 GB penyimpanan perangkat yang tersedia 248 total penyimpanan 32,0, versi android 11, model CPH 2269, dengan casing luar berwarna coklat bergambar bendera Amerika bertulisan KIM HOPPER HONGKONG, PANGRAMGRAM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 23.00 WIT ketika Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saudara I mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk kemudian mencari makan karena lapar lalu Anak Saksi menelepon Anak Korban untuk datang makan di rumah Anak Korban lalu Anak Korban menjawab tidak ada makanan melainkan hanya sayur saja namun Anak Saksi bersama Terdakwa pada pukul 23.30 WIT tetap datang mengetuk pintu rumah milik Saksi 3 yang ditempati oleh Anak Korban yang terletak di Kabupaten Buru Selatan lalu dibuka pintu dan dipersilahkan masuk oleh Anak Korban;

2. Bahwa di ruang tengah rumah Anak Korban, Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan sambil tangan kirinya memeluk dan memegang tangan kiri Anak Korban kemudian Anak Saksi juga ikut memegang kedua tangan Anak Korban lalu Anak Saksi dan Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur milik Saksi 2 lalu sesampainya di tempat tidur Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan melawan sehingga Anak Korban diam saja lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan kemudian menjatuhkan diri bersama Anak Korban ke atas Kasur setelah itu Terdakwa duduk diatas perut Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan sesekali menutup mulut Anak Korban lalu Anak membuka celana Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu Anak Saksi memasukkan jari telunjuk sebelah kiri Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk beberapa kali;

3. Bahwa selanjutnya Anak Saksi pergi meninggalkan kamar dan Terdakwa membawa Anak Korban berpindah ke kamar tidur milik Anak Korban lalu mencengkeram tangan dan menarik baju Anak Korban hingga robek lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban, membuka paha Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkan maju mundur selama beberapa menit lalu Anak Korban berupaya untuk mendorong Terdakwa dan berganti memakai daster namun Terdakwa langsung menarik daster Anak Korban hingga robek lalu Terdakwa kembali membaringkan dan membuka paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan maju mundur selama beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar diluar kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa keluar kamar bertemu dengan Anak Saksi dan Saudara I di dekat pintu rumah Anak Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Anak Korban ketika berjalan keluar kamar bertemu dengan Anak Saksi yang kemudian menghampiri Anak Korban, memegang tangan kiri Anak Korban dan Anak Korban coba melepaskan namun Anak Saksi kemudian berkata "kalau orang lain kamu kasih, mantan sendiri tidak mau" lalu Anak Saksi membawa Anak Korban ke kamar depan, membaringkan Anak Korban mengangkat daster Anak Korban yang sudah tidak memakai celana lalu Anak Saksi membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluan Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyang-goyangkan maju mundur selama beberapa menit lalu berhenti ketika Anak Saksi melihat cahaya senter handphone yang digunakan oleh Saksi 2, kemudian Anak Saksi keluar kamar dan melihat Saksi 2 menahan kerah baju Saudara I lalu Anak Saksi berlari keluar rumah untuk melarikan diri;

5. Bahwa usia Anak Korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa adalah masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana diketahui dari Kartu Keluarga Nomor 8104071303081494 tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi terhadap Anak Korban, pada lengan kiri Anak Korban ditemukan memar berwarna biru kehitaman dan pada vagina Anak Korban ditemukan robekan pada arah jam 9 dan tanda kemerahan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul sebagaimana termuat dalam kesimulan Visum et Repertum Nomor 004/TU/PKM-BLR/II/2024 tanggal 21 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mahmuda Alfa Fitriani Padang, dokter pada Puskesmas Perawatan Biloro;

7. Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Saksi, Anak Korban merasa malu terhadap lingkungan sekitarnya dan Anak Korban mengalami nyeri pada alat kelamin sebagaimana termuat dalam kesimpulan pada Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Panti Sosial Bina Remaja dan ABH "Hiti-Hiti Hala-Hala" Kelas A Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”;

Menimbang bahwa pada surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan di Buru Selatan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Lapas Klas III Namlea dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Namlea daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Ambon yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

*Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla*



Menimbang bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi yang juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, namun untuk menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka akan dibuktikan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap keseluruhan unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai *Memorie van Toelichting (M.v.T)* kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens an wetens* atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau dimengerti dimana *willens an wetens* diartikan sebagai *Opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah untuk berbuat, tiada berbuat sesuatu, atau adalah menyuruh orang lain dengan tekanan atau berada dibawah tekanan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri (demikian menurut Andi Hamzah dalam Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 1999, halaman 7-8);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Abdul Mun'im Idries dalam bukunya Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan terbitan PT Karya Unipres Jakarta tahun 1981 halaman 113 adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIT ketika Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saudara I mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk kemudian mencari makan karena lapar lalu Anak Saksi menelepon Anak Korban untuk datang makan di rumah Anak Korban lalu Anak Korban menjawab tidak ada makanan melainkan hanya sayur saja namun Anak Saksi bersama Terdakwa pada pukul 23.30 WIT tetap datang mengetuk pintu di rumah milik Saksi 3 yang ditempati oleh Anak Korban yang terletak di Kabupaten Buru Selatan lalu dibuka pintu dan dipersilahkan masuk oleh Anak Korban;

Menimbang bahwa di ruang tengah rumah Anak Korban, Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan sambil tangan kirinya memeluk dan memegang tangan kiri Anak Korban kemudian Anak Saksi juga ikut memegang kedua tangan Anak Korban lalu Anak Saksi dan Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur milik Saksi 2 lalu sesampainya di tempat tidur Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan melawan sehingga Anak Korban diam saja lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan kemudian menjatuhkan diri bersama Anak Korban ke atas Kasur setelah itu Terdakwa duduk diatas perut Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan sesekali menutup mulut Anak Korban lalu Anak membuka celana Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu Anak Saksi memasukkan jari telunjuk sebelah kiri Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk beberapa kali;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Anak Saksi pergi meninggalkan kamar dan Terdakwa membawa Anak Korban berpindah ke kamar tidur milik Anak Korban lalu mencengkeram tangan dan menarik baju Anak Korban hingga robek lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban, membuka paha Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkan maju mundur selama beberapa menit lalu Anak Korban berupaya untuk mendorong Terdakwa dan berganti memakai daster namun Terdakwa langsung menarik daster Anak Korban hingga robek lalu Terdakwa kembali membaringkan dan membuka paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan maju mundur selama beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar diluar kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa keluar kamar bertemu dengan Anak Saksi dan Saudara I di dekat pintu rumah Anak Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban ketika berjalan keluar kamar bertemu dengan Anak Saksi yang kemudian menghampiri Anak Korban, memegang tangan kiri Anak Korban dan Anak Korban coba melepaskan namun Anak Saksi kemudian berkata "kalau orang lain kamu kasih, mantan sendiri tidak mau" lalu Anak Saksi membawa Anak Korban ke kamar depan, membaringkan Anak Korban mengangkat daster Anak Korban yang sudah tidak memakai celana lalu Anak Saksi membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluan Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyang-goyangkan maju mundur selama beberapa menit lalu berhenti ketika Anak Saksi melihat cahaya senter *handphone* yang digunakan oleh Saksi 2, kemudian Anak Saksi keluar kamar dan melihat Saksi 2 menahan kerah baju Saudara I lalu Anak Saksi berlari keluar rumah untuk melarikan diri;

Menimbang bahwa usia Anak Korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa adalah masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana diketahui dari Kartu Keluarga Nomor 8104071303081494 tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi terhadap Anak Korban, pada lengan kiri Anak Korban ditemukan memar berwarna biru kehitaman dan pada vagina Anak Korban ditemukan robekan pada arah jam 9 dan tanda kemerahan yang disebabkan karena kekarasan benda tumpul sebagaimana termuat dalam kesimpulan Visum et

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 004/TU/PKM-BLR/II/2024 tanggal 21 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mahmuda Alfa Fitriani Padang, dokter pada Puskesmas Perawatan Biloro;

Menimbang bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Saksi, Anak Korban merasa malu terhadap lingkungan sekitarnya dan Anak Korban mengalami nyeri pada alat kelamin sebagaimana termuat dalam kesimpulan pada Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Panti Sosial Bina Remaja dan ABH "Hiti-Hiti Hala-Hala" Kelas A Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIT di dalam rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Buru Selatan lebih tepatnya di dalam kamar tidur milik Saksi 2 dan kamar tidur milik Anak Korban dimana awalnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban, menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan melawan lalu Terdakwa duduk diatas perut Anak Korban, menarik daster Anak Korban hingga robek lalu membaringkan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama beberapa menit hingga sperma Terdakwa keluar di luar kemaluan Anak Korban adalah perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian jenis kaos lengan panjang oblong berwarna merah maron bergambar harimau pada bagian depan;
- 1 (satu) buah pakaian jenis daster berwarna biru kehitaman dengan motif kotak-kotak berwarna krem;
- 1 (satu) buah celah panjang kulot wanita berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) buah seprei springbed berwarna biru muda dengan motif dan/atau bergambar bunga berwarna kuning dan orange serta terdapat bercak darah dan sperma;

yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah Handphone dengan nama perangkat OPPO A16 Prosesor 8-inti, Ram 3,00 GB penyimpanan perangkat yang tersedia 248 total penyimpanan 32,0, versi android 11, model CPH 2269, dengan casing luar berwarna coklat bergambar bendera Amerika bertulisan KIM HOPPER HONGKONG, PANGRAMGRAM;

yang telah disita dari Anak Saksi maka dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga Anak Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pakaian jenis kaos lengan panjang oblong berwarna merah maron bergambar Harimau pada bagian depan;
  - 1 (satu) buah pakaian jenis daster berwarna biru kehitaman dengan motif kotak-kotak berwarna krem;
  - 1 (satu) buah celah panjang kulot wanita berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
  - 1 (satu) buah seprei springbed berwarna biru muda dengan motif dan/atau bergambar bunga berwarna kuning dan orange serta terdapat bercak darah dan sperma;dikembalikan kepada Anak Korban;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone dengan nama perangkat OPPO A16 Prosesor 8-inti, Ram 3,00 GB penyimpanan perangkat yang tersedia 248 total penyimpanan 32,0, versi android 11, model CPH 2269, dengan casing luar berwarna coklat bergambar bendera America bertulisan KIM HOPPER HONGKONG, PANGRAMGRAM;

dikembalikan kepada Anak Saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa 21 Mei 2024, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Hamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)